NAGAN RAYA

بسم الله الرحمن الرحيم

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan arah kebijaksanaan desentralisasi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional telah dinyatakan sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang harus menyerahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka dipandang perlu membentuk susunan Organisasi Kantor Keluarga Sejahtera Kabupaten Nagan Raya.

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh

Scanned by CamScanner

Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Reprasif Kebijakan Daerah;
19. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN Nomor 70/HK-010/B5/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Keputusan Gubernur Provinsi Nagggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN NAGAN RAYA.**

Scanned by CamScanner

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
6. Kantor adalah Kantor Keluarga Sejahtera Kabupaten Nagan Raya sebagai unsur pelaksana Kabupaten;
7. Kantor Keluarga Sejahtera disingkat dengan Kantor KS Kabupaten Nagan Raya
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Keluarga Sejahtera Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut Kepala Kantor;
9. Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Kantor Keluarga Sejahtera Kabupaten Nagan Raya;

BAB III

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 3

Kantor Keluarga Sejahtera adalah Perangkat Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga

Scanned by CamScanner

Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Kantor Keluarga Sejahtera mempuyai tugas melaksanakan Pengelolaan dan Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Kantor Keluarga Sejahtera mempuyai fungsi:

1. pelaksanaan kegiatan fungsional dalam bidang program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
2. penyelenggaraan program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
3. penyelenggaraan program penguatan kelembagaan dan jaringan keluarga sejahtera;
4. penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintah, lembaga sosial masyarakat, swasta dan masyarakat dibidang pembangunan keluarga sejahtera ;
5. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang ketatausahaan, ketenagaan, keuangan dan perlengkapan;

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 7

1). Susunan Organisasi Kantor Keluarga Sejahtera, terdiri dari:

a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Penyusunan dan Penilaian Program;
d. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
e. Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;

Scanned by CamScanner

2). Bagan susunan organisasi Kantor Keluarga Sejahtera adalah sebagai mana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam bidang Kesejahteraan Keluarga yang merupakan tugas Pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

BAB IV
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Paragraf 1
Eselonering Kantor Kesejahteraan Keluarga

Pasal 9

1). Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon III. a;
2). Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV. a;
3). Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV. a;

Paragraf 2
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

1). Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
2). Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Dengan disahkannya Kantor Kesejahteraan Keluarga Kabuipaten Nagan Raya dalam Qanun ini, maka semua pembiayaan yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nagan Raya serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Scanned by CamScanner

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1) Penjabaran Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nagan Raya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini , sepanjang mengenai ketentuan Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka makmue,
pada tanggal : 6 Januari 2004 M
14 Dzulqa'dah 1424 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 7 Januari 2004 M
15 Dzulqa'dah 1424 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. H. DERMAWAN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 010 165 398

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2004 NOMOR : 6

Scanned by CamScanner

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI

KANTOR KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN NAGAN RAYA

I. PENJELASAN UMUM

a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamieng di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintah di daerah memandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Sejahtera sebagai wujud dari pelaksanaan Otonomi Daerah dimana hal ini juga sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departeman;

b. Sejalan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Sejahtera di Kabupaten Nagan Raya yang dituangkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas
Pasal	12	Cukup Jelas
Pasal	13	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 6

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN – QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : TAHUN 2003 M
TANGGAL : Januari 2004 M
Dazulqa'dah 1424 H



Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Scanned by CamScanner